



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Dth**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 91090XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ujung pandang, 28 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Protokol, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada email: [fxXXX@gmail.com](mailto:fxXXX@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**

, tempat dan tanggal lahir Afang, 15 Februari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di (rumah saudara laki-laknya bernama Bapak Ade), di Jln Mufakat, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 26 September 2023 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan T.A. Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 11/11/I/2019, Seri : MA, tertanggal 4 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat semula tinggal bersama di Kos-kosan alamat Dusun wara, Desa Batumera, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu pindah tempat tinggal di rumah kontrakan beralamat di Jln, Protokol, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga berpisah, Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara laki-lakinya bernama Bapak Ade, di Jln Mufakat, Desa Bula, Kecamatan Bula, sedangkan Penggugat tetap tinggal di alamat Jln, Protokol, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Penggugat telah menemukan hasil Percakapan chat Tergugat Via Watshap dengan selingkuhannya dengan menggunakan kata-kata yang sangat Fulgar;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat selalu malas bekerja sebagai suami yang menjadi kepala keluarga;
- c. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain atau selingkuhannya bahkan pernah mendatangi rumah Kontrakan Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat langsung berkelahi dengan selingkuhannya;
- d. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
- e. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat berkelahi;
5. Bahwa Puncaknya pada bulan November 2022, Tergugat saat pulang ke rumah pada malam hari saat itu Penggugat langsung mengintrogasi Tergugat dengan memeriksa anggota tubuh Tergugat, setelah itu Penggugat menyuruh Tergugat membuka celananya, saat itu Penggugat melihat secara langsung Tergugat memakai celana dalam milik perempuan berwarna Pink, dan kemudian Tergugat mengakui bahwa celana dalam yang dia kenakan adalah milik teman banci sehingga pada saat itu Penggugat menangis, kecewa dan mengusir Tergugat keluar dari rumah hingga berpisah sampai sekarang dan Tergugat memilih bertempat tinggal di rumah saudara laki-lakinya bernama Bapak Ade, di Jln Mufakat, Desa Bula, Kecamatan Bula;
6. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunimoa Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan gugatan *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban Penggugat terkait persidangan secara elektronik sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan memberikan perubahan secara lisan bahwa Penggugat mencabut posita angka 4.d;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 9109016810750002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 22 September 2022, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2019 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baguala, Kota Ambon, tanggal 4 Januari 2019, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

### Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, tempat tanggal lahir Lahema, 10 Mei 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Mufakat, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kontrakan di Jl. Protokol, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan Penggugat dan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tahun 2022 lalu saat itu saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga tidak mengetahui jika Tergugat memiliki selingkuhan, juga tidak mengetahui Tergugat bekerja atau tidak;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun pastinya saksi tidak tahu, akan tetapi selama 2 (dua) bulan terakhir, saksi sering berkunjung bahkan menginap di rumah Penggugat saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat ada disana, ketika saksi bertanya kepada Penggugat, Penggugat mengatakan jika Tergugat telah minggat dari rumah;

Saksi 2, **Saksi**, tempat tanggal lahir, Ambon, 6 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Protokol, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 (tiga) kali di rumah Jl. Protokol, terakhir saat bulan Ramadhan tahun ini;
- Bahwa saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak pertengkaran di bulan April atau bulan Ramadhan tahun ini saksi sudah tidak pernah melihat adanya Tergugat di kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa sebagai tetangga, saksi mengetahui jika Tergugat tidak memiliki pekerjaan hanya duduk di rumah saja;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:*

*"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik, meskipun Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada pokoknya disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat sebagai kepala keluarga malas bekerja, Tergugat juga pernah memukul Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Dth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya sejak bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdara juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut,

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat di persidangan adalah fakta yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat di persidangan adalah fakta yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa kedua saksi tersebut pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jl. Protokol, Desa Bula, Kecamatan Bula, kedua saksi tersebut juga mengetahui dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, meskipun menurut sepengetahuan saksi pertama Penggugat dan Tergugat diketahui pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu setelah saksi pertama mulai berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dalam 2 (dua) bulan terakhir, sedangkan saksi kedua Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat mengetahui dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan april atau bulan Ramadhan tahun ini hingga saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran beberapa kali sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan, menurut Hakim dengan adanya pertengkaran tersebut dan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang salah satu penyebabnya adalah masalah ekonomi karena bagaimanapun Tergugat sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk bekerja dan menafkahi keluarga atau Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Januari 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dan selama menikah belum pernah bercerai;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kota Ambon kemudian pindah ke kontrakan di Jl. Protokol, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan salah satu faktornya adalah masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, justru Penggugatlah yang bekerja untuk mencukupkan kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah keluar dari kediaman bersama sedangkan Penggugat masih tinggal di kontrakan tempat kediaman bersama di Jl. Protokol sejak bulan April 2023 hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat sudah dinasehati dan didamaikan Hakim agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Januari 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baguala, Kota Ambon dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan salah satu faktornya adalah masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat, justru Penggugatlah yang bekerja untuk mencukupkan kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 atau sudah sekitar 6 (enam) bulan hingga sekarang, dan selama itu pula di antara mereka sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

4. Bahwa Penggugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh Hakim di setiap tahap persidangan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan terus menerus, yang akibatnya sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, dan selama pisah keduanya sudah tidak saling melaksanakan kewajiban, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis setelah Hakim berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat di atas menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21, hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim menyatakan bahwa "indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Dth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sejalan dengan kandungan isi SEMA Nomor 4 tahun 2014 tersebut diatas, Hakim perlu mengambil kaidah hukum yang termuat dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 angka 1.b sebagai pendapat Hakim yang menyebutkan bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 atau sekitar 6 (enam) bulan hingga putusan ini dijatuhkan antara Penggugat dan Tergugat tidak kembali rukun sebagai suami istri, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lahir maupun batin, maka Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut di atas, Hal ini juga sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما أ يطاق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

*“Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya,*

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.400,- (dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suharti, S.Kom, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Dth



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**Suharti, S.Kom., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
- Biaya Proses : Rp100.000
- Biaya Panggilan : Rp 64.400
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000
- Biaya Redaksi : Rp 10.000
- Biaya Meterai : Rp 10.000

J u m l a h : Rp234.400

(dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Dth